

**BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI DAN OPERASIONAL DI KOPERASI KONSUMEN
LUMBUNG SAHABAT TERANG KOTA BEKASI**

Panata Bangar Hasioan Sianipar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

Supervision is important element in an organization, where one of the supervision tools are systems and procedures. Systems and procedures help the process of control more effective and efficient. The Lumbung Sahabat Terang Consumer Cooperative has a savings and loan business unit with 325 active members. This community service program aims to see the rapid growth of cooperatives needs good supervision from supervisors and management; that's the background of this community service. This need prompted the supervisory board and management to invite the author to conduct guidance and coaching the member of cooperative supervisors' board and management. Training and guiding were used as the method in preparing adequate accounting and operational procedures for cooperative. The provided training was based on the management control systems and accounting theory, while guidance was carried out by practicing making simple procedures. The direct result of this community service was that participants can compile systems and procedures in the flowchart of transaction documents for receiving deposits and disbursing loan funds by administrators and supervisors with direct guidance. The conclusion revealed that system, accounting and operational procedures for cooperatives help supervisors to evaluate the management's control performance. If adequate accounting and operational systems and procedures can be developed, it is hoped that good cooperative governance can be implemented.

Keywords: System, Procedure, Accounting, Operational, Cooperative.

ABSTRAK

Pengawasan merupakan unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi, dimana salah satu alat pelaksanaannya adalah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur dapat membuat proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Koperasi Konsumen Lumbung Sahabat Terang memiliki unit usaha simpan pinjam dengan anggota aktif 325 orang. Pertumbuhan koperasi yang pesat membutuhkan adanya suatu pengawasan yang baik dari pengawas dan pengurus, kebutuhan ini yang menjadi latar belakang pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Kebutuhan tersebut mendorong dewan pengawas dan pengurus mengundang penulis untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para pengawas dan pengurus koperasi. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan dan bimbingan dalam menyusun prosedur akuntansi dan operasional yang memadai bagi koperasi. Pelatihan yang diberikan berlandaskan teori terkait sistem pengendalian manajemen dan akuntansi, sementara bimbingan dilakukan dengan praktik membuat prosedur yang sederhana. Hasil langsung dari pengabdian masyarakat ini adalah peserta dapat menyusun sistem dan prosedur dalam bagan arus dokumen transaksi penerimaan simpanan dan pengeluaran dana pinjaman oleh para pengurus dan pengawas dengan bimbingan langsung. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah suatu sistem dan prosedur akuntansi dan operasional bagi koperasi membantu pengawas untuk mengevaluasi kinerja pengendalian pengurus. Jika sistem dan prosedur akuntansi dan operasional yang memadai dapat disusun maka diharapkan tata kelola koperasi yang baik dapat diterapkan.

Kata kunci: Sistem, Prosedur, Akuntansi, Operasional, Koperasi.

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sarana atau badan usaha yang didorong pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian*, 1992). Pemerintah Indonesia sangat peduli dengan perkembangan koperasi di masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya kementerian yang mengurus koperasi yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Pertumbuhan koperasi di Indonesia saat ini cukup baik dan pesat, karena semakin banyak masyarakat merasakan manfaat sebagai anggota koperasi. Koperasi yang ada juga tidak lagi berskala kecil, bahkan koperasi yang mengelola dana ratusan milyaran juga sudah ada. Organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas (*Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian*, 1992) dimana ketiga unsur tersebut harus ada pada setiap koperasi (Simanjuntak et al., 2021).

Koperasi Konsumen Lubung Sahabat Terang (KK-LST) merupakan salah satu koperasi yang didirikan oleh suatu komunitas jemaat gereja di Kota Bekasi. Koperasi ini didirikan oleh jemaat suatu sinode gereja, untuk membantu perekonomian anggota jemaat sendiri dengan asas kekeluargaan (*Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian*, 1992). Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan KK-LST sangat baik sehingga sekarang memiliki anggota yang tidak hanya berasal dari lingkungan jemaat gereja itu saja tetapi sudah melebar kepada masyarakat diluar lingkungan gereja pendiri. Hingga akhir tahun 2022 KK-LST telah beranggotakan 325 orang dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan dan profesi yang berbeda. Jumlah anggota yang relatif besar tersebut diimbangi dengan meningkatnya nilai saldo iuran anggota yang dikelola koperasi. Hampir semua anggota KK-LST sudah menikmati manfaat dengan adanya koperasi ini, dalam bentuk pinjaman. Anggota menggunakan pinjaman koperasi tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan bahkan pembelian rumah atau kendaraan bermotor.

Dampak dari pesatnya pertumbuhan KK-LST maka sudah saatnya dibutuhkan suatu pengelolaan koperasi yang lebih baik lagi.

Pengelolaan koperasi yang baik dapat dilakukan dengan komitmen penerapan tata kelola yang baik dalam menjalankan operasional koperasi oleh pengurus (*Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi*, 2015), dan pengawasan yang memadai oleh pengawas (*Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi*, 2015). Tata kelola yang baik tersebut biasanya dinilai dengan pelaksanaan operasional dan pengawasan yang diterapkan. Pelaksanaan operasional dan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Pengukuran kinerja biasanya menggunakan tolak ukur keuangan seperti yang tertuang pada laporan keuangan (Hery, 2017). Laporan keuangan sendiri dihasilkan dari suatu proses akuntansi, dimana laporan keuangan yang berkualitas akan dihasilkan dari suatu proses akuntansi yang baik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Pelaksanaan proses akuntansi yang baik biasanya tertuang dalam suatu sistem dan prosedur (Sisdur) yang ditetapkan. Maka sisten dan prosedur yang paling utama bagi suatu koperasi umumnya adalah dalam hal akuntansi dan operasional (*Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, 2015). Sisdur akuntansi dan operasional diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan pengawasan yang baik di KK-LST. Hal ini dimungkinkan karena akuntansi merupakan suatu fungsi yang menjalankan proses pencatatan hingga pelaporan atas asersi manajemen dalam hal ini pengurus koperasi (Hery, 2017). Seiring dengan terdapatnya suatu tata kelola koperasi yang baik maka diharapkan akan menghasilkan kinerja yang baik juga bagi pengurus dan akan berdampak memberi manfaat kepada anggota dengan semakin baiknya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi (Kusmiati et al., 2018).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah pengawas dan pengurus KK-LST, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan

meningkatkan tata kelola koperasi yang baik hingga meningkatkan manfaatnya kepada masyarakat umum khususnya anggota koperasi. Jika operasional dan pengawasan di KK-LST dapat berjalan dengan baik maka dapat diharapkan KK-LST menjadi motor perekonomian dikomunitasnya. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kewajiban kami sebagai dosen pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi harapan kami dapat sebagai sumbangsih kepada masyarakat.

Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menambah pengetahuan masyarakat dalam menerapkan tata kelola yang baik, khususnya di koperasi. Koperasi yang memiliki kinerja yang baik selain membantu anggota juga menambah kekayaan koperasi juga (Supriyanto, 2019) hingga dapat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat (anggota) yang sejahtera dan produktif (*Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi*, 2015). Anggota yang sejahtera dan produktif akan memberikan multiple efek kepada perekonomian dilingkungannya (Kusmiati et al., 2018).

Permasalahan utamanya adalah tidak adanya suatu sistem dan prosedur yang dapat membantu anggota dewan pengawas dan pengurus koperasi untuk melakukan pengawasan operasional dan pelaksanaan fungsi akuntansi di KK-LST. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas selama ini hanya dalam bentuk rapat koordinasi yang menggunakan laporan kondisi keuangan dan operasional dari pengurus, dimana laporan-laporan tersebut tidak dapat diverifikasi proses penyusunannya. Sementara pengurus dalam melakukan fungsi pengawasan atas operasional dan akuntansi tidak menerapkan norma-norma dasar pengawasan seperti adanya pembagian tugas, dokumen baku dan proses validasi suatu transaksi.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metoda tatap muka di dalam ruangan, dimana para peserta dan pembicara berada dalam satu ruangan. Adapun tahapan dalam

pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

i. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan pada koperasi dilakukan saat terjadi perbincangan penulis dengan ketua pengawas, ketua pengurus dan manajer koperasi disuatu kesempatan. Pada perbincangan tersebut terungkap bahwa KK-LST belum memiliki suatu sistem dan prosedur yang baku untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan operasional maupun proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Fungsi akuntansi yang dijalankan selama ini masih belum memenuhi kaidah akuntansi sebagaimana seharusnya seperti yang terdapat pada standard akuntansi keuangan EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

ii. Observasi Lapangan

Pada observasi lapangan ini, penulis mencari informasi terkait dengan struktur organisasi KK-LST dan personil yang menjalankannya. Struktur organisasi koperasi tidak sama dengan badan usaha lainnya karena sudah diatur dalam peraturan (*Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi*, 2015). Selain itu juga diperoleh juga informasi dengan dana yang dimiliki KK-LST dan status kinerja pinjaman yang ada (*outstanding*). Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi kantor KK-LST dan melakukan wawancara singkat dengan beberapa pegawai dan anggota koperasi yang ada pada saat kunjungan.

iii. Penyusunan Materi Pengabdian Masyarakat

Setelah mengidentifikasi masalah di KK-LST dan menggali informasi terkait situasi dan kondisi KK-LST maka penulis menyusun materi yang sesuai bagi KK-LST. Materi disesuaikan dengan hasil identifikasi masalah dan penggalan informasi agar materi yang diberikan tepat guna bagi pengawas dan pengurus KK-LST. Materi yang disusun menggunakan peraturan-peraturan pemerintah sebagai sumber utama dengan dukungan teori-teori terkait manajemen dan akuntansi.

iv. Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan

Bimbingan dan pembinaan dilakukan di kantor KK-LST dikawasan Grand Galaxy-Kota Bekasi pada jam 13.00 – 16.30 WIB di hari Sabtu tanggal 19 Desember 2022. Peserta yang

hadir dari KK-LST adalah 1 orang pembina koperasi, 3 orang pengawas (ketua dan 2 anggota), 2 orang pengurus (ketua dan bendahara), 3 pegawai koperasi (manajer dan 2 staf koperasi) dan 2 anggota koperasi. Sehingga total peserta dari KK-LST yang hadir adalah sebanyak 11 orang dan dari penulis hanya penulis saja merangkap sebagai pembicara. Sebelum melakukan bimbingan dan pembinaan kami melakukan pre-test untuk mengukur pengetahuan peserta atas materi yang akan diberikan.

v. Evaluasi Pengabdian Masyarakat

Pada akhir sesi bimbingan dan pembinaan dilakukan evaluasi hasil dengan melakukan post-test atas materi yang diberikan. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam menyusun sisdur bagi KK-LST. Sisdur yang dapat disusun saat itu adalah sisdur untuk penerimaan simpanan anggota dan pengeluaran untuk biaya operasional kantor. Keberhasilan menyusun sisdur tersebut diharapkan dapat menjadi panduan untuk menyusun sisdur lainnya yang dibutuhkan oleh KK-LST.

Berikut adalah gambaran tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat seperti yang disampaikan diatas:

Gambar-1. Tahapan Pelaksanaan PKM



Sumber: Diolah Penulis

Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- [1] Identifikasi, pada tahapan ini penulis melakukan diskusi dengan pengawas dan pengurus terkait dengan permasalahan dan kebutuhan dari KK-LST.
- [2] Observasi, pada tahapan ini dilakukan kunjungan ke kantor KK-LST untuk melihat langsung proses operasional dan administrasi yang dilakukan.
- [3] Penyusunan materi, setelah melewati dua tahapan diatas maka penulis bersama beberapa pengawas dan pengurus KK-LST menetapkan materi

yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada.

- [4] Pelaksanaan, pada tahapan ini materi yang telah disusun diberikan kepada target pengabdian masyarakat yaitu anggota dewan pengawas dan pengurus KK-LST.
- [5] Evaluasi, tahap akhir ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi dan kondisi KK-LST, lalu melakukan praktek untuk penerapannya.



Gambar-2. Diskusi Penyusunan Materi PKM

Materi untuk bimbingan dan pembinaan penyusunan prosedur akuntansi dan operasional ini bergerak dari peraturan terkait koperasi yang berlaku di Indonesia dan diperkuat oleh teori-teori terkait dengan materi ini yang diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel terkait materi pengabdian masyarakat ini. Adapun garis besar materi yang disampaikan dalam bimbingan dan pembinaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi Koperasi (*Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian, 1992; Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, 2015*).
- b. Manajemen Koperasi Simpan Pinjam (Simanjuntak et al., 2021; Wibowo & Subagyo, 2017)
- c. Operasional Koperasi Simpan Pinjam (*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, 1995; Supriyanto, 2015*).
- d. Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam (Hery, 2017; Ikatan Akuntan Indonesia, 2018; *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.*

13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, 2015).

- e. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian, 1992; Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi, 2015; Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi, 2015).K
- f. Unsur Resiko pada Koperasi Simpan Pinjam (Setiawati et al., 2019; Supriyanto, 2019).
- g. *Critical Point* Pada Penyusunan Sistem dan Prosedur Koperasi Simpan Pinjam (Hery, 2017; Ikatan Akuntan Indonesia, 2018; Simanjuntak et al., 2021).
- h. Menyusun Sistem dan Prosedur Koperasi Simpan Pinjam.

Penyampaian materi menggunakan aplikasi MS Power Point dengan bantuan alat projector sebagai media presentasi, selain itu peserta diberikan *softcopy* materi sebelumnya dan aplikasi MS Visio untuk menyusun Sistem dan Prosedur. Pola yang digunakan dalam bimbingan dan pembinaan ini adalah penyampaian materi dan diskusi untuk mempermudah peserta memahami materi yang disampaikan. Berikut adalah jadwal (*run down*) kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada Sabtu 19 Desember 2022 di Kota Bekasi.

Tabel-1. Jadwal Pelaksanaan PKM

Jam	Materi	PIC
13.00 – 13.15	<i>Pre-Test</i>	Panata Sianipar
13.15 – 14.15	<i>Overview Fungsi Pengawasan di Koperasi</i>	Panata Sianipar
14.15 – 15.15	<i>Overview Akuntansi Dasar Koperasi</i>	Panata Sianipar
15.15 – 16.15	<i>Overview Sistem & Prosedur</i>	Panata Sianipar

16.15 – 16.30	Praktik Pembuatan Bagan Arus	Panata Sianipar
---------------	------------------------------	-----------------

Sumber: Data diolah

Pada pelaksanaannya di tanggal 19 Desember 2022 terdapat tambahan peserta dari koperasi lain yang bergabung pada kegiatan ini untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan terkait penyusunan system dan prosedur.



Gambar-3. Pelaksanaan PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil yang diharapkan dari pengabdian masyarakat berupa bimbingan dan pembinaan ini adalah dapat memberikan manfaat nyata kepada manajemen KK-LST untuk meningkatkan efektifitas tata kelola manajemen koperasi. Manfaat nyata tersebut berupa terbentuknya sistem pengawasan yang memadai di KK-LST. Pengawasan yang memadai tersebut dapat diwujudkan dengan tersusunnya suatu sistem dan prosedur pada operasional dan fungsi akuntansi dalam bentuk suatu bagan arus dokumen. Penyusunan sistem dan prosedur tersebut diharapkan akan dihasilkan pengurus KK-LST dengan persetujuan pengawas KK-LST. Tersusunnya sistem dan prosedur melalui adanya bagan arus dokumen merupakan langkah awal pelaksanaan fungsi pengawasan.

Anggota pengawas koperasi juga mulai menyadari pentingnya untuk aktif dalam proses pengawasan koperasi. Berikut ini adalah hasil diskusi antara peserta dan pembicara di bimbingan dan pembinaan ini, yakni: “Keaktifan para pengawas koperasi dalam menjalankan fungsinya akan menjadikan koperasi lebih efektif dan efisien dalam operasionalnya.” Operasional koperasi selalu memiliki resiko-resiko yang mengancam keberlanjutan hidup (*going concern*) koperasi. Kerugian yang berkelanjutan akan menjadikan koperasi menjadi tidak dapat memenuhi tujuan awal pembentukannya, yakni mensejahterakan para anggotanya. Semua yang didiskusikan

tersebut, menjadikan para pengawas yakin bahwa fungsi pengawasan harus aktif dalam kegiatan organisasi koperasi khususnya KK-LST. Pengawas bukan saja perlu aktif tapi juga harus di dukung dengan independensi dan objektif atau bebas dari keterikatan dengan pengurus dalam menjalankan fungsinya.” Pengawasan itu sendiri dapat dimulai dari pengurus sendiri dengan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan staf-staf koperasi yang menjalankan operasi tersebut.

Wujud hasil langsung dari bimbingan dan pembinaan ini adalah berupa tersusunnya bagan arus penagihan dan penerimaan simpanan/iuran anggota koperasi setiap bulannya, dimana bagan arus ini adalah bagian dari suatu sistem dan prosedur. Berikut adalah bagan arus yang berhasil disusun oleh peserta PKM dari KK-LST saat itu:

Gambar-3. Keluaran PKM



Sumber: Data diolah.

Pada bagan arus ini diperlihatkan bahwa perlunya pemisahan tugas antara bagian yang menagih anggota dengan yang menerima pembayaran iuran, hal ini dikenal dengan pemisahan tugas. Penggunaan pihak diluar dalam proses pengawasan juga menambah kekuatan dari pengawasan itu sendiri. Pada bagan diatas terlihat pengawasan pembayaran diperkuat dengan menggunakan bank sebagai “kasir penerima” koperasi. Keterlibatan bank

akan menjadikan data pembayaran simpanan/iuran anggota dapat lebih valid dan dipercaya.

4. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil pengabdian masyarakat dan pembahasan materi pengabdian masyarakat ini maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa:

1. Manajemen koperasi merupakan penentu bagi kesuksesan dan kesejahteraan koperasi yang berdampak kepada kesejahteraan anggota (Simanjuntak et al., 2021).
2. Pengawasan merupakan unsur utama dalam manajemen koperasi untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang baik (Wibowo & Subagyo, 2017).
3. Kinerja koperasi yang baik akan mempengaruhi langsung kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri (Kusmiati et al., 2018).

Saran yang dapat kami berikan kepada pihak mitra yakni KK-LST adalah agar lebih memperkuat pengawasan dengan:

1. Penggunaan aplikasi tertentu dalam menjalankan fungsi akuntansinya,. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi akuntansi.
2. Pemisahan anggaran pengawas dengan operasional koperasi agar terdapt independensi dari pengawas dalam melakukan fungsinya.
3. Memberikan batasan kredit yang membutuhkan agunan sebagai pengurangan resiko jika terjadi gagal bayar dari anggota.
4. Memperkuat peranan fungsi legal dalam hal adanya pinjaman yang bernilai relatif besar, untuk menjamin posisi hukum koperasi agar terhindar dari resiko yang tidak diharapkan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terlaksanannya Pengabdian masyarakat ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan KK-LST khususnya Ibu Rohana Herutomo, S.H., M.B.A. sebagai Ketua Pengawas KK-LST dan Bapak Adrian S.E. sebagai Manajer KK-LST yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan ini.

6. REFERENSI

- Hery. (2017). *Akuntansi Dasar* (1st ed.). Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)* (1st ed., Vol. 1). Dewan Standard Akuntansi Keuangan.
- Kusmiati, E., Saepuloh, A., Hanifah, S. H., & Wahyuningsih, W. (2018). Indonesia Cooperative Member Welfare: Determinant Analysis of Business Profit on Indonesian Cooperation. *International Seminar & Conference on Learning Organization (ISCLO) 6th*, 249–262.
- Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoperasian, (1992) (testimony of Pemerintah Indonesia).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, (1995) (testimony of Pemerintah Indonesia).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi, (2015) (testimony of Pemerintah Indonesia).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi, (2015) (testimony of Pemerintah Indonesia).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, (2015) (testimony of Pemerintah Indonesia).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, (2015) (testimony of Pemerintah Indonesia).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi, (2015) (testimony of Pemerintah Indonesia).
- Setiawati, E., Makrus, M., & Deseria, R. (2019). Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Tingkat Rentabilitas Modal Sendiri Pada Koperasi Wanita Timah “Karya Rini” Pangkalpinang. *Econos: Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 10(1), 83–93.
- Simanjuntak, M., Chandra, V., Azulaidin, Sitorus, S. A., & Siregar, P. A. (2021). *Manajemen UMKM dan Koperasi* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Supriyanto, A. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan* (1st ed.). CV. Andi Offset.
- Supriyanto, A. (2019). The Effect of Debt, Own Capital and Non-Stock Savings on Cooperative Rentability. *Management Business and Accounting (MBIA)*, 18(3), 12–29.
- Wibowo, M., & Subagyo, A. (2017). *Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)* (1st ed.). Deepublish.